



PKT 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B



JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27 DEMAK

website: <http://www.pn-demak.go.id>

email: pn-demak@mail.com

TELP. (0291) 685771

FAX. (0291) 686100

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGAM SYARIEF BAHARUDIN,S.H.,M.H.
Nip : 19690324 199603 1 003
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DR. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum.
Nip : 19530324 198203 2 003
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Pebruari 2019

Pihak Kedua Pihak Pertama

DR. Hj. SRI SUTATIEK S.H., M.Hum

NIP. 19530324 198203 2 003

AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH,MH

NIP. 19690324 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	90% 90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	10% 10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Pidana: • Banding • Kasasi • PK Perdata: • Banding • Kasasi • PK	70% 70% 70% 25% 25% 25%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	90%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu:	

		▪ Banding ▪ Kasasi • PK	90% 90% 90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

1. DIPA 01 sebesar Rp. 5.212.497.000,- (lima milyar dua ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
2. DIPA 03 sebesar Rp. 120.580.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Semarang , Pebruari 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

DR. Hj. SRI SUTATIEK S.H., M.Hum

AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH,MH

NIP. 19530324 198203 2 003

NIP. 19690324 199603 1 003